

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 2
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telepon : 3449230 pesawat 5200
Telepon : 3458289
Faksimile : 3813678

Nomor : S-7034/IPB/2008
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU)

24 Oktober 2008

- Yth. 1. Para Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja yang berasal dari PNPB BLU TA. 2007, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap realisasi pendapatan dan/atau belanja yang didanai dari PNPB tahun 2007 yang belum disahkan dengan SPM/SP2D Pengesahan oleh KPPN tetapi pendapatan dan/atau belanja tersebut telah dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU/Kementerian/Lembaga TA. 2007, BLU tidak perlu melakukan pengesahan pendapatan dan/atau belanja tersebut dengan SPM/SP2D Pengesahan pada tahun 2008 karena pendapatan dan/atau belanja tersebut telah dipertanggungjawabkan melalui LRA BLU/Kementerian/Lembaga TA 2007 dan telah selesai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
2. Terhadap realisasi pendapatan dan/atau belanja BLU yang didanai dari PNPB tahun 2007, tetapi tidak dilaporkan dalam LRA BLU/Kementerian/Lembaga TA 2007, belum disahkan dengan SPM/SP2D Pengesahan pada tahun 2007 oleh KPPN, dan belum tercantum dalam DIPA 2008, maka BLU melakukan hal-hal di bawah ini:
 - BLU harus mengajukan revisi DIPA 2008 atas pendapatan dan/atau belanja tersebut kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran 2008 berakhir.
 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menyetujui revisi DIPA yang diajukan oleh BLU meliputi sumber pendapatan, jenis dan pagu belanja.
 - Berdasarkan revisi DIPA 2008 tersebut, BLU mengajukan SPM Pengesahan yang berisikan pendapatan dan/atau belanja dimaksud untuk disahkan oleh KPPN.
 - KPPN menerbitkan SP2D Pengesahan atas SPM Pengesahan yang diajukan oleh BLU berdasarkan revisi DIPA 2008 tersebut, paling lambat sesuai dengan jadwal penerbitan SP2D Pengesahan pada langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2008.
 - BLU perlu mengungkapkan realisasi pendapatan dan/atau belanja tahun 2007 yang telah disahkan dengan SPM/SP2D Pengesahan tahun 2008, dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) BLU tahun 2008.
3. Dalam hal terdapat perubahan pendapatan dan/atau belanja tahun 2008, maka BLU melakukan revisi DIPA Tahun 2008 sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNPB oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah Yang Menerapkan PK BLU.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Henry Purnomo
NIP. 060046544



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
4. Direktur Sistem Perbendaharaan.